



SALINAN

LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan anggaran tahun 2022 berjalan secara dinamis;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut perlu adanya perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2020 Nomor 86);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOHARJO

Dan

LURAH SELOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	5.406.590.000
2. Belanja Desa	Rp.	6.026.684.277
Surplus/(Defisit)	Rp.	(620.094.277)
3. Pembiayaan Desa		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	670.094.277
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	620.094.277

Pasal 2

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp.	5.351.080.000
Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	2.379.871.377
Bidang Pembangunan	Rp.	2.307.702.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	251.264.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	414.668.000
Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp.	617.668.400
Jumlah Belanja	Rp.	5.971.174.277
Surplus/(Defisit)	Rp.	(620.094.277)
Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	670.094.277
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	620.094.277

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. APBKalurahan Perubahan;
- b. daftar penyertaan modal.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
Pada tanggal 1 Desember 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
Pada tanggal 1 Desember 2022
CARIK SELOHARJO

ttd

ARIEF ZULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL (17 / SELOHARJO/ 2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya
di Carik Seloharjo
Kepala Urusan Pangripta



KUSMANTORO

LAMPIRAN